

III. METODE PENELITIAN

Abdulkadir Muhammad (2004:32) menyatakan bahwa metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:53), penelitian hukum normatif-terapan yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif berupa UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, secara *in action* pada penerapan putusan pailit PT

Dirgantara Indonesia (Persero), terapannya pada studi kasus dalam putusan nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst oleh Pengadilan Niaga.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:50), penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat pemaparan dan bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai alasan dan pertimbangan hukum serta akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tentang pailitnya PT Dirgantara Indonesia (Persero)

B. Pendekatan Masalah

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:112-149), pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Terdapat tiga jenis pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif-terapan, yaitu:

1. *nonjudicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik;
2. *judicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi);
3. *live-case Study*, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadan berlangsung atau belum berakhir.

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan tipe *judicial case study*, yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*), namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri, tetapi penyelesaian melalui pengadilan (*judicial decision*). Penelitian ini akan melihat pertimbangan hukum yang digunakan serta akibat hukum dari putusan Pengadilan Niaga nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tentang Pailitnya PT Dirgantara Indonesia (Persero).

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Abdulkadir Muhammad (2004:151) menyatakan bahwa data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder biasanya diperoleh dari studi pustaka dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan pustaka atau literatur ilmu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:82), adapun sumber data penelitian meliputi:

- a. bahan hukum primer (*primary law material*) adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan;
- b. bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer;
- c. bahan hukum tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Lembaran Negara RI tahun 2004 No.131 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4443 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 2) Putusan Pengadilan Niaga nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst dan;
- 3) Dokumen pendukung yang berkaitan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Niaga dan mahkamah agung.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu referensi literatur yang terkait.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia, buku penelitian hukum, jurnal dan internet.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Abdulkadir Muhammad (2004:81), menyatakan bahwa metode pengumpulan data pada penelitian normatif-terapan terdiri dari:

- a. studi pustaka (*bibliography study*);
- b. dokumen (*document study*);
- c. studi arsip (*file or record study*).

Pengumpulan data sekunder menurut Abdulkadir Muhammad (2004:151), dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, serta studi dokumen. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan:

a. Studi Pustaka

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004:81), studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: penentuan sumber data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder); identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan; inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan; serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Pada penelitian ini tahap-tahap yang digunakan dalam kegiatan studi pustaka yaitu penentuan sumber data sekunder; identifikasi data sekunder; inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau pencatatan; serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

b. Studi Dokumen

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 83), studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Niaga Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga /Jkt.Pst Tentang Pailitnya PT Dirgantara Indonesia (Persero).

2. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 126), pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

1. pemeriksaan data, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah;
2. penandaan data, yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, dan urutan perumusan masalah;
3. rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
4. sistematika data, menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

Penelitian ini mempergunakan pengolahan data dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data.

E. Analisis Data

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004: 91), analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif.

Setelah data dalam penelitian ini tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data, yaitu menguraikan data yang telah disusun tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas.

Hasil analisis dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif dari penulis. Kesimpulan secara deduktif didasarkan pada analisis yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.